



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2023 NOMOR 64**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 64 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 71).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan Staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada tingkat Kecamatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Dewan Pengawas adalah suatu organisasi yang melakukan pengawasan terhadap operasional Puskesmas yang dibentuk dengan keputusan

- Bupati atas usulan Kepala Puskesmas dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam Puskesmas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  15. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang diberikan tanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
  16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
  17. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Layanan Primer yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Puskesmas.
  18. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama.
  19. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
  20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas.
  21. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai Puskesmas yang bukan merupakan PNS.
  22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
  23. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
  24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan kegiatan.
  25. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
  27. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
  28. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut PPK-BLUD Puskesmas adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Batam

- sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
  30. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
  31. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun.
  32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
  33. Belanja adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan Puskesmas.
  34. Investasi adalah Pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam pelayanan kepada masyarakat.
  35. Rekening Kas Puskesmas adalah Rekening tempat penyimpanan uang Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin Puskesmas pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Puskesmas.
  36. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
  37. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
  38. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  39. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
  40. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
  41. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program, Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi UPT Puskesmas yang menerapkan pola keuangan BLUD.

**Pasal 3**

- (1) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pengelolaan UPT Puskesmas secara profesional khususnya pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
  - a. UPT Puskesmas Bissappu;
  - b. UPT Puskesmas Campagaloe;
  - c. UPT Puskesmas Sinoa;
  - d. UPT Puskesmas Loka;
  - e. UPT Puskesmas Kota;
  - f. UPT Puskesmas Ulugalung;
  - g. UPT Puskesmas Pa'bentengang;
  - h. UPT Puskesmas Lasepang;
  - i. UPT Puskesmas Kassi-Kassi;
  - j. UPT Puskesmas Dampang;
  - k. UPT Puskesmas Moti;
  - l. UPT Puskesmas Baruga;
  - m. UPT Puskesmas Labbo.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang;
- b. Kelembagaan;
- c. Prosedur Kerja;
- d. Pengelompokan Fungsi;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- f. Pembinaan;
- g. Ketentuan Penutup.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 5**

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Kesehatan.

## **Pasal 6**

UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas terhadap operasional dan keuangan Puskesmas secara umum dan keseluruhan.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 7**

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

## **Pasal 8**

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b) Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

### **Bagian Keempat Wewenang**

## **Pasal 9**

Puskesmas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
  1. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
  5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  6. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  7. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  8. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
  9. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

10. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
  11. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  12. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- b. Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
  2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  3. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  6. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  7. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  9. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
  10. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Struktur Organisasi**  
**Pasal 10**

- (1) Pejabat Pengelola Puskesmas terdiri atas :
  - a. Kepala Puskesmas selaku Peminpin;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

**Paragraf 1**  
**Kepala Puskesmas**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas agar lebih produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan Daerah dengan melakukan asistensi/konsultasi kepada Kepala Dinas;
  - c. menyusun Renstra Puskesmas;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan melalui Kepala Dinas;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal Puskesmas, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Puskesmas.

**Paragraf 2**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Puskesmas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

- (2) Pejabat Keuangan UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara.
- (4) Pejabat keuangan dan bendahara harus dijabat oleh PNS.

**Paragraf 3**  
**Pejabat Teknis**  
**Pasal 13**

- (1) Pejabat Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; dan
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Pejabat teknis Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

**BAB V**  
**PROSEDUR KERJA**  
**Pasal 14**

- (1) Hubungan kerja antara dinas Kesehatan daerah dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas Kesehatan daerah kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggungjawab dinas kesehatan daerah.
- (4) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya Pelayanan Kesehatan.
- (6) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat Pembinaan, Koordinasi, dan/atau rujukan di bidang Upaya Kesehatan.

- (7) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi dibidang upaya Kesehatan.
- (8) Koordinasi di bidang Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan yang Paripurna.

**BAB VI**  
**PENGELOMPOKAN FUNGSI**  
**Pasal 15**

- (1) Pengelompokan fungsi Puskesmas memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional tertentu untuk memberikan pelayanan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat administrasi untuk mendukung fungsi pelayanan.

**Bagian Kesatu**  
**Fungsi Pelayanan**  
**Pasal 16**

- (1) UKP merupakan pelayanan kesehatan berupa kegiatan:
  - a. pelayanan gawat darurat dan ambulans,
  - b. poliklinik,
  - c. rawat inap,
  - d. persalinan,
  - e. laboratorium klinik dasar,
  - f. kunjungan rumah (*home care*),
  - g. Farmasi dan pelayanan rehabilitas, serta
  - h. rujukan.
- (2) UKM merupakan pelayanan kesehatan berupa layanan:
  - a. kesehatan keluarga,
  - b. gizi,
  - c. pencegahan dan penanggulangan penyakit,
  - d. kesehatan lingkungan,
  - e. promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- (3) Kegiatan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Keuangan**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendapatan**  
**Pasal 17**

- (1) Pendapatan UPT Puskesmas bersumber dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. APBN;
  - f. Lain- lain pendapatan Puskesmas yang sah.
- (2) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :
- a. UKP; dan
  - b. UKM.
- (3) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dana alokasi khusus Non Fisik/ bantuan operasional kesehatan atau bantuan bentuk lainnya.
- (4) Lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, antara lain :
- a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha

### **Pasal 18**

- (1) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dan sasaran dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa yang diberikan oleh masyarakat yang mendapat pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil Kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari Kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.
- (4) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat berupa pendapatan yang berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di Puskesmas.
  - b. pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (5) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan untuk mendukung kegiatan Puskesmas.

### **Pasal 20**

- (1) Seluruh pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Puskesmas.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap triwulan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Belanja**

#### **Pasal 21**

- (1) Belanja Puskesmas terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belana lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### **Pasal 23**

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
  - (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

#### **Pasal 24**

Selain belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdapat biaya non operasi yang terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya non operasi lain-lain.

#### **Pasal 25**

- (1) Seluruh Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaporkan setiap bulan dan rekonsiliasi setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan daerah,
- (2) Seluruh belanja Puskesmas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab.
- (3) Pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan sumber pendapatan (jasa layanan, kapitasi dengan Surat Pengesahan pendapatan dan Belanja dan Surat Pengesahan Belanja sedangkan yang dari APBD dengan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengeluaran belanja Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk belanja Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 27**

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA Puskesmas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Ketiga**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 28**

- (1) Pembiayaan Puskesmas terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 29**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. divestasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

**Bagian Keempat**  
**Perencanaan dan Penganggaran**  
**Pasal 30**

- (1) Perencanaan terdiri dari :
  - a. dinas menyusun rencana kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dari kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja Puskesmas.
  - b. rencana Kerja Puskesmas menyusun rencana kerja yang digunakan sebagai pedoman /acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan disampaikan ke Dinas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas.
- (2) Penyusunan Anggaran terdiri dari :
  - a. Rencana kerja dan anggaran Dinas menyusun rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembiaya program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk anggaran Puskesmas berdasarkan usulan RBA.

- b. Rencana kerja dan anggaran Puskesmas menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Puskesmas.
- (3) Pembahasan dan Penetapan Anggaran meliputi :
- a. Anggaran Dinas dan RBA Puskesmas diajukan ke PPKD untuk menjadi masukan di dalam rancangan APBD.
  - b. Berdasarkan APBD, Dinas menyusun DPA dan Puskesmas menyusun RBA difinitif dan disampaikan ke PPKD untuk mendapat pengesahan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**  
**Pasal 31**

- (1) Puskesmas merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Puskesmas terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - d. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
  - e. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas periode tertentu;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha Puskesmas, Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (6) Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran Puskesmas.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

**Pasal 32**

- (1) Puskesmas menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan Puskesmas tahunan.

## **BAB IX PEMANFAATAN PENDAPATAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pendapatan jasa layanan umum di Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. belanja operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan dan belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 34**

- (1) Pendapatan kapitasi pada Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. belanja operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan Kesehatan yang terdiri atas Kapitasi JKN dan Non kapitasi JKN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

### **Pasal 35**

Pendapatan Non Kapitasi pada Puskesmas terdiri dari:

- a. pelayanan non kapitasi rawat Inap; dan
- b. pelayanan non kapitasi rawat jalan.

### **Pasal 36**

Pemanfaatan dana pendapatan Puskesmas dari hasil kerja sama ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 37**

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai;
  - c. pengawas.

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas satuan pengawas internal dan dewan pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Pejabat Pengelola dan Pegawai**  
**Pasal 38**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai UPT Puskesmas berasal dari:
  - a. PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. Pegawai Non PNS.
- (2) Puskesmas dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tenaga profesional.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak.

**Pasal 39**

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.

**Pasal 40**

- (1) Kepala Puskesmas mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan pegawai Puskesmas kepada Bupati.
- (3) Penerimaan pegawai dilakukan dengan cara:
  - a. penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rekrutmen dan seleksi terbuka untuk pegawai tetap atau pegawai kontrak; dan
  - c. seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan cara seleksi administrasi, keterampilan, dan wawancara.

### **Pasal 41**

- (1) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau Pegawai Puskesmas yang berasal dari PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Puskesmas yang berasal dari tenaga Non PNS kepada Kepala Dinas.
- (3) Batas usia dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas berpedoman pada peraturan tentang kepegawaian.
- (4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat penilai dan Kepala Puskesmas.
- (5) Atasan Pejabat Penilai Kepala Puskesmas yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS, pejabat penilainya yaitu Kepala Puskesmas.
- (7) Penilaian kinerja Pejabat Keuangan, Koordinator UKP, dan Koordinator UKM pejabat penilainya yaitu Kepala Puskesmas dan atasan pejabat penilainya yaitu Kepala Dinas.

### **Pasal 42**

Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 43**

- (1) Rotasi Pegawai Puskesmas yang berasal dari PNS dan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan dengan memperhatikan keterampilannya;
    1. masa kerja di unit tertentu;
    2. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
    3. kegunaan dalam menunjang karir; dan
    4. kondisi fisik dan psikis pegawai.
  - b. disiplin pegawai Puskesmas, dituangkan dalam bentuk:
    1. daftar hadir;
    2. laporan kegiatan; dan
    3. daftar penilaian pekerjaan pegawai/sasaran kinerja pegawai.
- (3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawas**  
**Paragraf 1**  
**Dewan Pengawas**  
**Pasal 44**

- (1) Puskesmas dapat membentuk Dewan Pengawas apabila memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait BLUD.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas.

**Pasal 45**

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Kepala Puskesmas;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan Puskesmas dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Puskesmas;
  - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Puskesmas;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Puskesmas;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

**Pasal 46**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
  - a. pejabat satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan Puskesmas;
  - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Puskesmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Puskesmas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Puskesmas.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Puskesmas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Pejabat Pengelola, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **Pasal 47**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat Kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Puskesmas; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Puskesmas.

#### **Pasal 48**

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 49**

Honorarium Dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Kepala Puskesmas;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Kepala Puskesmas; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Kepala Puskesmas.

#### **Pasal 50**

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang pemberhentian dari jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Puskesmas sejak tanggal diberhentikan atau gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

**Paragraf 2**  
**Satuan Pengawas Internal**  
**Pasal 51**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dibentuk oleh Kepala Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

**Pasal 52**

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistema informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Puskesmas;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi Puskesmas;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada Puskesmas;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

**Bagian Kedua**  
**Remunerasi**  
**Pasal 53**

Guna mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 54**

- (1) Imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan berupa Remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

#### **Pasal 55**

- (1) Pejabat pengelola UPT Puskesmas, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati berdasarkan usulan Kepala Puskesmas.
- (4) Dalam hal ketentuan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, UPT Puskesmas dapat menerapkan bentuk insentif jasa pelayanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Alokasi insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan.
- (6) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi PNS, pegawai dengan perjanjian kerja, Pegawai Non PNS atau Pegawai lainnya yang nyata bekerja dan bertugas untuk mendukung kinerja pelayanan UPT Puskesmas.

#### **Pasal 56**

- (1) Remunerasi berupa insentif jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja ;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang;
  - f. hasil/capaian kerja; dan
  - g. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai UPT Puskesmas yang berstatus PNS atau pegawai dengan perjanjian kerja, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 57**

- (1) Pembina terdiri dari Pembina Teknis dan Pembina Keuangan.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Dinas.
- (3) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PPKD.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 5 September 2023

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 5 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2023 NOMOR 64**